



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/853

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I (S) I T JAKSA

NOMOR : KEP- 047 /J.A/5 /1987

K E P U T U S A N

AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

LARANGAN BARANG CETAKAN/BUKU DAN PEREDARANNYA
BERJUDUL "INDONESIA: THE RISE OF CAPITAL"

KARANGAN: RICHARD ROBISON

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa barang cetakan/buku berjudul "INDONESIA: THE RISE OF CAPITAL" karangan RICHARD ROBISON, berisi tulisan yang mendiskreditkan serta merongrong kewibawaan Pimpinan Nasional beserta keluarganya, ABRI dan Aparatur Negara lainnya.
- b. bahwa uraian-uraian dalam buku tersebut dapat menimbulkan ketidak-percayaan masyarakat terhadap Pimpinan Nasional, ABRI dan Aparatur Negara lainnya yang pada gilirannya menimbulkan keresahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pelarangan buku tersebut dan peredarannya.
- Mengingat : 1. Pasal 2 ayat(3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PIIPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 125/M Tahun 1984 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN BARANG CETAKAN/BUKU DAN PEREDARANNYA BERJUDUL "INDONESIA: THE RISE OF CAPITAL" KARANGAN RICHARD ROBISON.

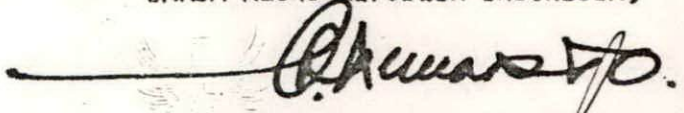
Pertama :

- Pertama : Melarang barang cetakan/buku dan peredarannya berjudul "INDONESIA: THE RISE OF CAPITAL" KARANGAN RICHARD ROBISON, PENERBIT SOUTH EAST ASIA PUBLICATION AUSTRALIA.
- K e d u a : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, menyampaikan, menyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan, dan mencetak kembali barang cetakan/buku tersebut pada diktum pertama, untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat.
- K e t i g a : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian, atau alat negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, untuk melakukan penyitaan barang cetakan/buku tersebut diktum pertama.
- K e m p a t : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum pertama dan kedua keputusan ini, diancam dengan hukuman tersebut pasal 1 Undang - Undang Nomor: 4/PNPS/1963.
- K e l i m a : Memerintahkan pencantuman keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- K e e n a m : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 11 Mei 1987.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


HARI SUHARTO, SH. 12/5/87